



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Gugatan Hadhanah (hak asuh anak) dan Nafkah Anak adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1440 H, pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Putusan Nomor : 3076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. yang diselesaikan secara verstek oleh Tergugat dikarenakan saat itu Penggugat dilarang hadir ke Pengadilan olehnya;

Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : **Mikayla Prinsara Syarief**, umur 16 tahun, Lahir di Brisbane tanggal 10 Oktober 2004;

Mason Sabihisma Syarief, umur 11 Tahun, Lahir di Tangerang, tanggal 05 Februari 2009;

Mohan Bramasola Syarief, umur 7 Tahun, Lahir di Tangerang Selatan, tanggal 25 September 2013.

Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan serangkaian fakta dan peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, dimana banyak sekali sikap Tergugat yang tidak sesuai menurut undang-undang dalam membahas pola asuh dan pola didik ketiga anak, sebagai berikut : Bahwa pasca perceraian terjadi, Tergugat dihadapan anak-anak mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat agar barang-barang Penggugat yang pada saat itu berada dikediaman bersama segera dikeluarkan. Tidak hanya itu, Tergugatpun memberikan ancaman akan melempari barang-barang Penggugat kehalaman agar tidak mengganggu-ganggu kembali. Sungguh hal ini tidak boleh dilakukan oleh orangtua dihadapan anak-anak, Penggugat khawatir anak-anak akan mengalami trauma psikis. Serta sejak saat itu anak-anak dilarang untuk ikut dengan Penggugat;

Bahwa dalam proses perceraian sebelumnya, sama sekali belum mengatur kepada siapa anak-anak diasuh atau bahkan ketika sudah ada yang bertanggung jawab sebagai pemegang hak asuhpun dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak boleh orangtua bersikap diskriminatif atau menghalang-halangi anak diasuh secara langsung oleh kedua orangtuanya. Namun Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



melakukan larangan kepada anak-anak agar tidak mau bertemu dengan Penggugat;

Bahwa tidak hanya itu, pada saat anak pertama sakit Penggugat berinisiatif untuk mengantar anak tersebut ke Rumah Sakit, akan tetapi anak tersebut ketakutan bahwasanya harus ada izin dari Tergugat terlebih dahulu. Setelah anak pertama izin kepada Tergugat untuk ke Rumah Sakit Eka Hospital bersama Penggugat serta menggunakan asuransi untuk membiayai pengobatannya, jawaban Tergugat yaitu melarang keras anak pertama tersebut diantar oleh Penggugat dan dilarang menggunakan asuransi dengan alasan nanti diselewengkan sama mamahmu. Hal ini benar-benar membuat Penggugat sedih, karena Tergugat mencoba menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan anak-anak;

Bahwa sering sekali anak-anak terlambat datang kesekolah, memakai seragam yang tidak sesuai serta sering sekali anak-anak dijemput 3 hingga 4 jam setelah jadwal mereka pulang, akhirnya mereka sering sekali sendirian disekolahkan. Informasi ini sering sekali Penggugat dapatkan dari orangtua teman anak-anak, namun ketika Penggugat berinisiatif untuk menjemput, mereka langsung cemas karena harus izin Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mampu mengurus anak-anak dikarenakan Tergugat sudah memiliki keluarga baru atau isteri baru. Hal ini sebagaimana pernah diceritakan oleh anak kedua Penggugat saat meminta mengupgrade game guna menghadapi libur panjang sekolah, namun jawaban Tergugat adalah tidak mengizinkannya dengan alasan ingin membelikan laptop isteri barunya. Sungguh sangat tidak relevan karena taksiran harga upgrade gamepun dengan laptop berbeda jauh sekali;

Bahwa yang membuat Penggugat tidak menyangka lagi atas sikap Tergugat yang sangat membedakan perlakuan terhadap isteri baru dan kepada anak, salah satunya ketika anak pertama Penggugat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



menceritakan hadiah laptop yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh isteri baru Penggugat, padahal jelas bahwa itu adalah hadiah untuk anak pertama bukan untuk isteri barunya Tergugat.

Bahwa pihak Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak-anak. Tergugat merasa sebagai pemilik dari anak-anak, karena berpisah dengan Penggugat, Tergugat menilai bahwa anak-anak harus ada di kediamannya;

Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak-anak apabila terus-terusan terjadi permasalahan yang tidak mendasar dilakukan oleh Tergugat, sekaligus agar permasalahan ini memiliki kepastian hukum sebagai acuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat sadar mengenai hak-hak dasar seorang anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana anak punya hak dididik, diberikan kasih sayang oleh bapak kandungnya. Maka Penggugat bersikap tidak akan menghalang-halangi hak itu meskipun hak asuh kemudian hari diputus berada di Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; &€' ;

Bahwa sumber hukum lainnya yaitu yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

- ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..

Bahwa Penggugat sangat menyadari Ibu dan Ayah memiliki kedudukan yang sama dalam menuntut Hak Asuh apabila terjadi perceraian, akan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



tetapi berdasarkan doktrin-doktrin dan teori-teori dari hasil penelitian dapat disimpulkan seorang Ibu adalah lebih utama untuk diberikan Hak Pengasuhan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur; Adapun dikutip sebagai berikut :

Sigmund Freud (pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi Feist J. dan G. J. Feist, 2006, Theories of Personality 6th ed, Singapore: McGraw-Hill International Edition), berpendapat :

hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian.

Menurut Bowlby dalam The Nature Of Childs Tie To His Mother (1990), berpendapat :

sikap ketergantungan anak anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar.

Menurut Masdar F Mas'udi (1997:151), berpendapat :

alasan anak yang belum dewasa, yang berhak memelihara anak tersebut adalah pihak istri. Pertama, ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang anak dengan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan dan mentalitas anak secara lebih sehat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 27.331.666,67,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh enam enam puluh tujuh rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) terhadap ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu : **Mikayla Prinsara Syarief**, umur 16 tahun, Lahir di Brisbane tanggal 10 Oktober 2004;

Mason Sabihisma Syarief, umur 11 Tahun, Lahir di Tangerang, tanggal 05 Februari 2009;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Mohan Bramasola Syarief, umur 7 Tahun, Lahir di Tangerang Selatan,
tanggal 25 September 2013.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 27.331.666,67, (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh enam enam puluh tujuh rupiah) dengan mengalami kenaikan sebesar 30% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 367401670877xxxx, tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxx/AC/2018/PA Tgrs Tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Birt Certificate atas nama Mikayla Prinsara Syarief Nomor 2xxxx/23634, tanggal 22 November 2004, diterbitkan di Brisbane. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mason Sabihisma Syarief Nomor xxxx/2759-DKCS/KRS/2009, tanggal 19 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohan Bramasola Syarief Nomor xxxxLT-17102013-0031, tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mikayla Prinsara Syarief Nomor xxxx9/SMA-GIS2/II/41.20, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Global Islamic School 2 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mason Sabihisma Syarief Nomor xxxx3/D/SKT.SIS.4/II/41.20, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar BSD Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru TK Islam Al Madinah KKMB, yang dikeluarkan oleh TK Islam Al Madinah KKMB Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Konselin atas nama Mohan Bramasola Syarief Nomor 0xxxx/SMA-GIS2/II/41.20, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Global Islamic School 2 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Print out foto pernikahan Tergugat Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Print out percakapan antara Tergugat dengan anak pertama Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Print out percakapan antara Tergugat dengan anak kedua Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



13. Print out percakapan antara Penggugat, anak dan asisten rumah tangga dengan anak pertama Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Print out foto kegiatan anak ketiga Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Print out percakapan antara Penggugat dengan anak pertama Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Print out percakapan antara Penggugat dengan anak pertama Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Print out percakapan antara Penggugat dengan anak pertama Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BSD Blok i 3/6 RT 03 RW 05 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Cakung Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak tinggal dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa kalau anak yang pertama sejak bulan Desember 2019, anak kedua sejak 2 bulan yang lalu dan anak yang ketiga sejak bulan Ramadhan;
- Bahwa menurut cerita anak yang pertama karena Tergugat kurang perhatian dengan anak karena sering ditinggal ke Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai anak;
- Bahwa yang pertama sekolah di SMA GIS, yang kedua di SD Al Azhar dan yang ketiga di TK Al Madinah;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha pemancingan;
- Bahwa penghasilannya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa tidak sudah cukup;

Saksi 2, **saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BSD A1/25 Kelurahan Leguti Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat sejak bulan Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput anak-anak;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa yang pertama sekolah di SMA GIS, yang kedua di SD Al Azhar dan yang ketiga di TK Al Madinah;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha pemancingan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Permata;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa kondisi anak-anak baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai anak-anak karena selain usaha pemancingan Penggugat juga menerima pesanan kue;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada anak-anak tapi anak yang pertama pernah ngomong kalau dia lebih nyaman dengan Penggugat;
- Bahwa tidak sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nuryani binti Abdul Kahar dan Israwati Amir binti Amir Manab, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak Peenggugat dan Tergugat bernama Mikayla, Mason dan Mohan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap ketiga anaknya tersebut ;
3. Menghukun Tergugat memberikan nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sejak dijatuhkannya putusan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Hj. Rosmaliah sebagai Ketua Majelis, M. Syukri dan Shobirin Mahfudz, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Syukri

Hj. Rosmaliah

Shobirin Mahfudz

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)